



**PUTUSAN**  
Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAGUS PRIYANDOKO Als BEGE Bin MARGONO**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Babadan, RT. 002, RW. 001 Dusun Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bagus Priyandoko Als. Bege Bin Margono ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022:

Terdakwa Bagus Priyandoko als. Bege Bin Margono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saryoko, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Penasehat Hukum pada Lembaga Pos Bantuan Hukum POSBAKUM Saryoko, S.H., M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Raya Sukowati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 253 Sragen, berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Priyandoko Als Bege Bin Margono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bagus Priyandoko Als Bege Bin Margono selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) butir pil ATARAX
  - 10 (sepuluh) butir MERLOPAM
  - 5 (lima) butir pil ATARAX
  - 5 (lima) butir MERLOPAM
  - 1 (satu) buah tas slempang merk "ESCORT" warna hitam.
  - 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) lembar Kartu periksa Dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp.KJ., atas nama pasien Bagus Priyandoko Als Bege Bin Margono alamat : Dukuh Babadan Rt.002/001, Desa WonorejoDikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn



4. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa BAGUS PRIYANDOKO Als. BEGE Bin MARGONO pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Dukuh Babadan, RT. 002, RW. 001, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (2)** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa BAGUS PRIYANDOKO mendapat pesan melalui media sosial Whaatapp dari saksi WAHYU SAPUTRO (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang berisi pesan bahwa saksi WAHYU SAPUTRO sudah mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian obat ATARAX dan MERLOPAM kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, Terdakwa bertemu saksi WAHYU SAPUTRO di pinggir jalan di Desa Dulang, Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, dimana saat itu Terdakwa menyerahkan kepada saksi WAHYU SAPUTRO barang berupa 30 (tiga puluh) butir Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Merlopam, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari tidak memiliki ijin dari yang berwenang/dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya untuk menyalurkan psikotropika dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta Terdakwa juga bukan sebagai Dokter atau Apoteker.
- Bahwa yang berwajib mengetahui perbuatan Terdakwa, sehingga pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 13.30 wib bertempat di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Babadan, RT. 002, RW. 001, Desa Wonorejo Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen yang berwajib mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa :

- a. 14 (empat belas) butir pil atarax.
- b. 10 (sepuluh) butir merlopam.
- c. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru.
- d. 1 (satu) buah tas slempang merk ESCORT warna hitam.
- e. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- f. 1 (satu) lembar kartu periksa dr. NUGROHO ADI SETIAWAN, sp. Kj atas nama pasien BAGUS PRIYANDOKO Als. BEGE Bin MARGONO alamat Dukuh Babadan RT.002/001 Desa Wonorejo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1504/NPF/2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Bidang Lab For POLDA Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (BOWO NUGROHO dkk), terhadap barang bukti yang disita dari tersangka BAGUS PRIYANDOKO Als. BEGE Bin MARGONO berupa:

- BB-3199/2022/NPF berupa 14 (empat belas) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
- BB-3200/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LAROZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM.

Dengan kesimpulan:

- BB-3199/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- BB-3200/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LAROZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1503/NPF/2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Bidang Lab For POLDA Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (BOWO NUGROHO dkk), terhadap barang bukti yang disita dari tersangka WAHYU SAPUTRO Als. KENTUS Bin SUPARDI berupa:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-3197/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
- BB-3198/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LAROZEPAM.

Dengan kesimpulan:

- BB-3197/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.
- BB-3198/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LAROZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa BAGUS PRIYANDOKO Als. BEGE Bin MARGONO pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Dukuh Babadan, RT. 002, RW. 001, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psicotropika**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, Terdakwa BAGUS PRIYANDOKO bertemu saksi WAHYU SAPUTRO di pinggir jalan di Desa Dulang, Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, dimana saat itu Terdakwa membawa barang berupa 30 (tiga puluh butir) Atarax dan 30 (tiga puluh) butir Merlopam, yang selanjutnya menyerahkannya kepada saksi WAHYU SAPUTRO padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari tidak memiliki ijin dari yang berwenang/dari Menteri Kesehatan Republik

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya untuk memiliki dan/atau membawa psikotropika psikotropika, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta Terdakwa juga bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 13.30 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Babadan, RT. 002, RW. 001, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, terdakwa juga memiliki 14 (empat belas) butir pil atarax dan 10 (sepuluh) butir merlopam yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas slempang merk ESCORT warna hitam dan Ketika yang berwajib mengetahui perbuatan Terdakwa, maka yang berwajib mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa:
  - a. 14 (empat belas) butir pil atarax.
  - b. 10 (sepuluh) butir merlopam.
  - c. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru.
  - d. 1 (satu) buah tas slempang merk ESCORT warna hitam.
  - e. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - f. 1 (satu) lembar kartu periksa dr. NUGROHO Aadi Setiawan, sp. KJ atas nama pasien BAGUS PRIYANDOKO Als. BEGE Bin MARGONO alamat Dukuh Babadan RT.002/001 Desa Wonorejo.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1504/NPF/2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Bidang Lab For POLDA Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (BOWO NUGROHO dkk), terhadap barang bukti yang disita dari tersangka BAGUS PRIYANDOKO Als. BEGE Bin MARGONO berupa:
  - BB-3199/2022/NPF berupa 14 (empat belas) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
  - BB-3200/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LARAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM.

Dengan kesimpulan:

- BB-3199/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- BB-3200/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LARAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997  
Tentang Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1503/NPF/2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Bidang Lab For POLDA Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (BOWO NUGROHO dkk), terhadap barang bukti yang disita dari tersangka WAHYU SAPUTRO Als. KENTUS Bin SUPARDI berupa:

- BB-3197/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
- BB-3198/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LAROZEPAM.

Dengan kesimpulan:

- BB-3197/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- BB-3198/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LAROZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRAMASTHA BIRAWA AJI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 09.50 Wib, Team Opsnal Polres Sragen telah mengamankan saksi Wahyu Saputro Als Kentus Bin Supardi (berkas terpisah) karena ditemukan obat-obatan jenis psikotropika berupa pil ATARAX dan MERLOPAM dan berdasarkan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn



keterangan saksi Wahyu Saputro Als Kentus Bin Supardi obat-obatan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di rumah Bapak Margono Dukuh Babatan RT.002/001, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sragen ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan Anton Setia Budi, beserta Tim dari sat Narkoba Polres Sragen ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumahnya kemudian saksi mengundang salah satu warga yaitu saksi Embun Salim untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil ATARAX, 10 (sepuluh) butir MERLOPAM, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru, 1 (satu) buah tas slempang merk ESCORT warna hitam, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu periksa Dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp.KJ, atas nama pasien Bagus Priyandoko alias Bege bin Margono ;
- Bahwa obat-obatan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan menggunakan resep dokter di apotek Rame Sragen ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai riwayat penyakit yaitu mengalami susah tidur dan Terdakwa mempunyai kartu periksa atas nama Pasien Bagus Priyandoko (Terdakwa) ;
- Bahwa 1 (satu) papan obat jenis psiktropika dijual Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyu Saputro Als Kentus Bin Supardi (berkas terpisah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. EMBUN SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di rumah Bapak Margono Dukuh Babatan RT.002/001, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sragen ;
- Bahwa saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menjadi saksi pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun saksi tidak ikut menyaksikan penggeledahan tersebut karena pada saat itu Polisi sudah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil ATARAX, 10 (sepuluh) butir pil MERLOPAM, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru, 1 (satu) buah tas slempang merk ESCORT warna hitam, uang tunai hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu periksa Dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp.Kj. atas nama Pasien Bagus Priyandoko Als Bege Bin Margono ;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil ATARAX, 10 (sepuluh) butir pil MERLOPAM, dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut, dan 1 (satu) lembar kartu periksa ditemukan oleh Petugas didalam tas slempang tersebut, sedangkan Handphone merk Realme warna biru ditemukan diluar tas ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah di interogasi oleh Polisi, Terdakwa mengaku obat-obatan tersebut didapat dengan cara membeli di Apotek Rame Sragen menggunakan resep atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku obat tersebut selain dikonsumsi sendiri, juga akan dijual kepada teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut per papan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

3. WAHYU SAPUTRO Als KENTUS Bin SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 09.50 Wib bertempat di rumah Ibu Suparmi di Dukuh Jatiarum Desa Dawung Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sragen karena ditemukan obat yang diduga mengandung Psikotropika yaitu ATARAX dan MELROPAM ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ATARAX, 5 (lima) butir MERLOPAM, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Silver dan 1 (satu) buah tas slempang merk ESCORT warna biru didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan obat-obatan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 Wib, saksi pergi ke BRI Link Pondok Kecamatan Sambirejo, untuk mentransfer uang senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama Bagus Priyandoko (Terdakwa) kemudian saksi mengatakan dalam WA "Mas aku nitip

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dibalas Terdakwa “Nggeh Mas” (ya Mas) ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekitar pukul 18.00 Wib, saksi mengirimkan pesan WA ke Handphone Mas Agus isinya “Mas entene nopo” (Mas adanya apa) dijawab oleh Mas Agus, Enek’e Merlopan karo Atarax (adanya Merlopan dan Atarax, kemudian saksi balas ayo mas COD, dan dibalas Agus “Nggeh Mas tempat biasa” (Ya Mas tempat biasa). Saksi balas “Oke Nggeh” (Oke ya), kemudian saksi langsung menuju ke tempat yang sudah dijanjikan bertemu dengan Terdakwa ;
  - Bahwa setelah sampai di lokasi saksi menerima obat tersebut lalu saksi masukan kedalam tas saksi, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau kekurangan uangnya saksi transfer, dan dijawab oleh Terdakwa Ya mas, setelah itu saksi pulang kerumah saksi ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, saksi kenalnya sama-sama bermain di Sambirejo ;
  - Bahwa tujuan saksi membeli obat-obatan tersebut, sebagian saksi konsumsi sendiri, sebagian saksi jual kembali ;
  - Bahwa saksi menjual obat tersebut kepada Reno Atarax sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kepada Riyan sebanyak 2 (dua) butir Atarax dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa, ATARAX 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi jual 1 (satu) butirnya dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), untuk MERLOPAM saksi beli dengan harga 1 (satu) papan juga berisi 10 (sepuluh) butir, saksi jual per butirnya dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), jadi kalau laku semua saksi mendapat keuntungan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi membeli obat-obatan tersebut kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan saksi membeli obat-obatan tersebut kepada Terdakwa tidak menggunakan resep ;
  - Bahwa efek menggunakan obat-obatan tersebut adalah tidak mudah capek, badan terasa enak dan ringan ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memakai ataupun menyalurkan obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat dirumah Bapak Margono di Dukuh Babadan RT002,RW001, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sragen karena ditemukan obat-obatan yang mengandung psikotropika ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (Empat belas) butir pil ATARAX, 10 (Sepuluh) butir MERLOPAM, 1 (Satu) Buah Hp mrk Realme warna Biru, 1 (satu) buah tas slempang merx"ESCORT" Warna Hitam, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (lembar) Kartu periksa Dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp.KJ atas nama pasien Bagus Priyandoko Als Bege Bin Margono dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa pergi ke Dr. Nugroho Adi Setiawan untuk diperiksa, kemudian setelah diperiksa Terdakwa diberi resep beberapa obat, kemudian Terdakwa menebus obat di apotik Dr. Nugroho Adi Setiawan tersebut, dan setelah Terdakwa tebus Terdakwa mendapatkan obat jenis MERLOPAM 4 (Empat) papan berisi 40 (Empat puluh) butir, DULGOSIK 20 (Dua Puluh) butir, ATARAX 40 (Empat Puluh) butir, dan Terdakwa membayar uang sebesar Rp.677,000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa Terdakwa menjadi pasien Dr. Nugroho Adi Setiawan Sp.Kj, sejak tahun 2015 ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli atau menebus obat tersebut dari Dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp,KJ., sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri sebagian lagi Terdakwa jual salah satunya kepada saksi Wahyu Saputro Als Kentus Bin Supardi, Terdakwa menjualnya secara bertahap ;
- Bahwa Terdakwa merasa ketergantungan, terhadap obat-obatan tersebut jika Terdakwa tidak mengkonsumsi obat tersebut, merasa lemas, badan meriang, dan mudah capek jika untuk bekerja ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada saksi Wahyu Saputro Als Kentus Bin Supardi (berkas terpisah) dengan cara pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira 11.00 wib Terdakwa mendapat pesan watsaap dari nomor saksi Wahyu, isi chat tersebut mengirimkan sebuah foto bukti transferan sebesar Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan sebuah chat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mas aku nitip Rp.200.000,- sek” (namun foto bukti transferan tersebut sudah Terdakwa hapus. Kemudian setelah itu Terdakwa balas “nggeh mas”;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mendapat pesan dari Saksi Wahyu dengan isi chatnya sebagai berikut : “Mas entene nopo ? kemudian Terdakwa balas “Enek,e merlopam karo atarax” kemudian di balas oleh saksi Wahyu “ayo mas COD“ Kemudian Terdakwa balas “Nggeh mas tempat biasa” kemudian dibalas oleh saksi Wahyu “oke nggeh”;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju tempat dimana sering Terdakwa jadikan tempat COD dengan saksi Wahyu Saputro Als Kentus Bin Supardi (berkas terpisah) tempatnya di pinggir jalan Desa Dulang, Kecamatan Kedawung. Setelah Terdakwa sampai kelokasi saksi Wahyu sudah ada di lokasi kemudian Terdakwa bilang ke Saksi Wahyu “Aku beto ataraxnya 3 papan dan merlopamnya 3 papan” kemudian Terdakwa mengululurkan 3 (Tiga) papan atarax dan 3 (Tiga) papan merlopam, kemudian obat tersebut Terdakwa masukan kedalam tas lempang milik Saksi Wahyu, setelah itu Saksi Wahyu bilang bahwa “nanti Uang kekuranganya saya transfer mas tapi separo dulu” kemudian Terdakwa jawab “nggeh mas” setelah itu Terdakwa pulang kerumah di Dukuh Babadan Rt.002/001, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada saksi Wahyu Saputro baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada saksi Wahyu Saputro ATARAX sebanyak 30 (Tiga Puluh) Butir seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan MERLOPAM Sebanyak 30 (Tiga Puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sekolah tentang farmasi ;
- Bahwa efek menggunakan obat-obatan tersebut adalah tidak mudah capek, badan terasa enak dan ringan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memakai ataupun menyalurkan obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) butir pil ATARAX ;
2. 10 (sepuluh) butir MERLOPAM ;
3. 5 (lima) butir pil ATARAX ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5 (lima) butir MERLOPAM ;
5. 1 (satu) buah tas slempang merk "ESCORT" warna hitam ;
6. 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1504/NPF/2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Bidang Lab For POLDA Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (BOWO NUGROHO dkk), terhadap barang bukti yang disita dari tersangka BAGUS PRIYANDOKO Als. BEGE Bin MARGONO berupa:

- BB-3199/2022/NPF berupa 14 (empat belas) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
- BB-3200/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LAROZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM.

Dengan kesimpulan:

- BB-3199/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- BB-3200/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LAROZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1503/NPF/2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Bidang Lab For POLDA Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (BOWO NUGROHO dkk), terhadap barang bukti yang disita dari tersangka WAHYU SAPUTRO Als. KENTUS Bin SUPARDI berupa:

- BB-3197/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
- BB-3198/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LAROZEPAM.

Dengan kesimpulan:

- BB-3197/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- BB-3198/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LARAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat dirumah Bapak Margono di Dukuh Babadan RT002,RW001, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sragen berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Wahyu Saputro Als Kentus Bin Supardi (berkas terpisah) ;
- Bahwa saksi Wahyu Saputro Als Kentus Bin Supardi (berkas terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian karena ditemukan obat-obatan jenis Psikotropika. Dan saksi Wahyu Saputro Als Kentus Bin Supardi (berkas terpisah) mendapatkan obat-obatan tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada saksi Wahyu Saputro Als Kentus Bin Supardi (berkas terpisah) ATARAX sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan MERLOPAM Sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ATARAX dan MERLOPAM dari resep yang diberikan oleh Dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp.KJ kepada Terdakwa untuk ditebus Terdakwa di Apotik Dr. Nugroho Adi Setiawan ;
- Bahwa Terdakwa adalah pasien dari Dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp.KJ sejak tahun 2015 dimana Terdakwa merasa sudah ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut jika Terdakwa tidak mengkonsumsi obat tersebut, Terdakwa merasa lemas, badan meriang, dan mudah capek jika untuk bekerja ;
- Bahwa selain obat-obatan tersebut untuk di konsumsi oleh Terdakwa, Terdakwa juga menjual obat-obatan tersebut kepada teman-temannya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (Empat belas) butir pil ATARAX, 10 (Sepuluh) butir MERLOPAM, 1 (Satu) Buah Hp mrk Realme warna Biru, 1 (satu) buah tas slempang merx"ESCORT" Warna Hitam, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (lembar) Kartu periksa Dr.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn



Nugroho Adi Setiawan, Sp.KJ atas nama pasien Bagus Priyandoko Als Bege Bin Margono didalam kamar Terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sekolah tentang farmasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memakai ataupun menyalurkan obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1504/NPF/2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Bidang Lab For POLDA Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (BOWO NUGROHO dkk), terhadap barang bukti yang disita dari tersangka BAGUS PRIYANDOKO Als. BEGE Bin MARGONO berupa:
  - BB-3199/2022/NPF berupa 14 (empat belas) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
  - BB-3200/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LARAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM.

Dengan kesimpulan:

- BB-3199/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- BB-3200/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LARAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1503/NPF/2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Bidang Lab For POLDA Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (BOWO NUGROHO dkk), terhadap barang bukti yang disita dari tersangka WAHYU SAPUTRO Als. KENTUS Bin SUPARDI berupa:

- BB-3197/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
- BB-3198/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LARAZEPAM.

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn*



Dengan kesimpulan:

- BB-3197/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- BB-3198/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LAROZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan **terdakwa BAGUS PRIYANDOKO Als BEGE Bin MARGONO**, sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

#### **Ad.2 Unsur Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);**

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa yang dapat melakukan penyaluran Psikotropika, hanya dapat dilakukan oleh :

1. Pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, Rumah Sakit, dan Lembaga Penelitian dan/atau Lembaga Pendidikan ;
2. Pedagang besar farmasi kepada Pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan Lembaga Penelitian dan/atau Lembaga Pendidikan ;
3. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1504/NPF/2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Bidang Lab For POLDA Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (BOWO NUGROHO dkk), terhadap barang bukti yang disita dari tersangka BAGUS PRIYANDOKO Als. BEGE Bin MARGONO berupa:

- BB-3199/2022/NPF berupa 14 (empat belas) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
- BB-3200/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LAROZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM.

Dengan kesimpulan:

- BB-3199/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- BB-3200/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LAROZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1503/NPF/2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Bidang Lab For POLDA Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa (BOWO NUGROHO dkk), terhadap

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita dari tersangka WAHYU SAPUTRO Als. KENTUS Bin SUPARDI berupa:

- BB-3197/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
- BB-3198/2022/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LAROZEPAM.

Dengan kesimpulan:

- BB-3197/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- BB-3198/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM 2 LAROZEPAM tersebut diatas adalah mengandung LORAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat dirumah Bapak Margono di Dukuh Babadan RT002,RW001, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sragen berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Wahyu Saputro Als Kentus Bin Supardi (berkas terpisah). Dimana saksi Wahyu Saputro Als Kentus Bin Supardi (berkas terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian karena ditemukan obat-obatan jenis Psikotropika. Dan saksi Wahyu Saputro Als Kentus Bin Supardi (berkas terpisah) mendapatkan obat-obatan tersebut dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada saksi Wahyu Saputro Als Kentus Bin Supardi (berkas terpisah) ATARAX sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan MERLOPAM Sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ATARAX dan MERLOPAM dari resep yang diberikan oleh Dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp.KJ kepada Terdakwa untuk ditebus Terdakwa di Apotik Dr. Nugroho Adi Setiawan. Dimana Terdakwa adalah pasien dari Dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp.KJ sejak tahun

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 karena Terdakwa merasa sudah ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut jika Terdakwa tidak mengkonsumsi obat tersebut, Terdakwa merasa lemas, badan meriang, dan mudah capek jika untuk bekerja ;

Menimbang, bahwa selain obat-obatan tersebut untuk di konsumsi oleh Terdakwa, Terdakwa juga menjual obat-obatan tersebut kepada teman-temannya dan untuk menjual obat-obatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan atau bekerja di bidang kesehatan/kefarmasian ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (Empat belas) butir pil ATARAX, 10 (Sepuluh) butir MERLOPAM, 1 (Satu) Buah Hp mrk Realme warna Biru, 1 (satu) buah tas slempang merx"ESCORT" Warna Hitam, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (lembar) Kartu periksa Dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp.KJ atas nama pasien Bagus Priyandoko Als Bege Bin Margono didalam kamar Terdakwa dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke Satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika bersifat kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya mempunyai efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Mejlis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil ATARAX, 10 (sepuluh) butir MERLOPAM, 5 (lima) butir pil ATARAX, 5 (lima) butir MERLOPAM, 1 (satu) buah tas slempang merk "ESCORT" warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil uang penjualan, namun uang tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan 1 (satu) lembar Kartu periksa Dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp.KJ., atas nama pasien Bagus Priyandoko Als Bege Bin Margono alamat : Dukuh Babadan Rt.002/001, Desa Wonorejo adalah milik Terdakwa yang disita oleh Penyidik maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda ;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS PRIYANDOKO Als BEGE Bin MARGONO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALURKAN PSIKOTROPIKA SELAIN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 12 AYAT (2)**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) butir pil ATARAX
  - 10 (sepuluh) butir MERLOPAM
  - 5 (lima) butir pil ATARAX
  - 5 (lima) butir MERLOPAM
  - 1 (satu) buah tas slempang merk "ESCORT" warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar Kartu periksa Dr. Nugroho Adi Setiawan, Sp.KJ., atas nama pasien Bagus Priyandoko Als Bege Bin Margono alamat : Dukuh Babadan Rt.002/001, Desa Wonorejo.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Aida Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityo Danur Utomo, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Pusporini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Arief Ryadi, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityo Danur Utomo, S.H.,

Aida Novita, S.H., M.H.,

Dian Wicayanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Pusporini, S.H.,